

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN  
( *ILLEGAL MINING*) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARA ENIM**

Oleh  
**Edy Kastro**

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu sebagai pendekatan utama dalam menggali bahan hukum. Penegakkan hukum ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Muara Enim berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Para terdakwa telah diproses hukum melalui tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan dan diputus sesuai peraturan yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Selama 3 (tiga) tahun terakhir hanya terdapat 1(satu) kasus pertambangan tanpa izin yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan sudah diproses secara hukum;

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, *Illegal Mining*.

**A. Pendahuluan**

Untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu pemberdayaan sumberdaya alam, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat swasta. Pengelolaan sumberdaya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dirubah dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 maka daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia diwilayahnya, termasuk pengawasan dan pengendalian, secara bertanggungjawab. Kebijakan ini merupakan paradigma baru yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk secara mandiri melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahnya.

Semakin tinggi intensitas pembangunan seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak tergali sumber daya alam di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, termasuk sumber daya alam dari perut bumi yang umum disebut barang tambang atau barang galian.

Kekayaan alam yang potensial berupa barang tambang, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya yang terdapat didarat dan di dasar laut nusantara, makin ditingkatkan eksplorasi, penggalian dan pendaayagunaannya untuk menunjang pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dengan memanfaatkan teknologi maju. Pembangunan pertambangan harus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan industri dalam rangka memperkuat struktur ekonomi yang seimbang dan meningkatkan pendapatan nasional.<sup>1</sup>

Penggalian barang tambang juga dilakukan diwilayah Kabupaten Muara Enim dan pada saat ini lagi sedang marak-maraknya dilakukan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, baik keuntungan pribadi, daerah maupun negara.

Kegiatan penambangan tidaklah sembarangan, melainkan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang untuk sekarang dilandasi oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun tujuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ini tertuang pada Pasal 3-nya yang menentukan:

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahang alian vital menurut Undang-undang Pertambangan dan Mineral, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, yang isinya: Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat(1), Pasal74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm.53.

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Kegiatan penambangan apabila tidak dikelola dengan baik dan terarah akan membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar tambang. Dalam fakta-fakta yang ada di lapangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa kasus tentang usaha pertambangan umumnya maupun penambangan batubara tanpa izin dalam pengamatan ada terjadi dimasyarakat, akan tetapi yang diangkat ke pengadilan negeri yang diselesaikan tersebut sanksi atau hukumannya sangat ringan. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan kasus nomor 79/Pid.B/2011/PN.ME dan kasus nomor 80/Pid.B/2011/PN.ME, dimana pada kasus nomor 79/Pid.B/2011/PN.ME, pelaku yang bernama Sani Bin Saleh dan nomor 80/Pid.B/2011/PN.ME, yang pelakunya M. Edi Bin M.Yusuf hanya dijatuhi pidana 6 enam) tahun. Mereka terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Kalaupun dikaitkan dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, maka putusan tersebut masih sangat rendah, didalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan konsep pembahasan hukum pidana, untuk ancaman maksimum khusus pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan ditetapkan ancaman minimum khusus 2 (dua) tahun. Untuk pelaku utama.

Dalam pengamatan dilapangan, penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Muara Enim sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal. Dalam penegakan hukum setidaknya ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam praktek penegakan hukum ketiga unsur tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan tata yang

didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Kelima faktor tersebut juga berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Muara enim. Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin menunjukkan adanya fakta-fakta penghambat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk Tesis dengan judul : “penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin ( *Illegal Mining*) di wilayah Kepolisian Resor Muara Enim”

#### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penelitian ini nantinya, maka penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan: Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin ( *Illegal Mining*) di wilayah Kepolisian Resor Muara Enim?

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu sebagai pendekatan utama dalam menegali bahan hukum.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*) Di Wilayah Kepolisian Resor Muara Enim**

Dalam konteks penegakan hukum pertambangan apabila dilihat dari substansi Undang-undang Pertambangan yang meliputi subyek dan obyeknya termasuk kedalam pengertian hukum dalam arti luas. Oleh karenanya penegakan hukum pertambangan juga meliputi pengaruh hukum administrasi, penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka kajian ditekankan pada penegakan hukum pidana,penegakan hukum disini banyak ditekankan pada sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara

---

<sup>2</sup> SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal.18.

adalah instrumen hukum terakhir yang diatur dalam Undang-undang, melainkan ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan dunia pertambangan, konsekuensi dari pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-undang pertambangan tersebut maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan.

Salah satu ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang pertambangan mineral dan Batubara diatur dalam Pasal 158 yang menyebutkan: "Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau (5) ,dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (Sepuluh Milyar Rupiah)"

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dipidana dengan penjara dan denda seperti yang tersebut dalam Pasal 158 adalah:

1. Setiap orang, ditujukan pada perorangan, kelompok, koperasidan/atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK.
2. Tidak mempunyai IUP, atau IUPK dimaksud.  
 Pada prinsipnya Undang-undang pertambangan mineral dan batubara menganut sistem legalitas tunggal, yaitu IUP, IPR dan IUPK yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu jenis mineral atau batubara. Apabila dalam pelaksanaannya pemegang IUP, IPR dan IUPK menemukan mineral lain selain yang tercantum dalam izin tanpa ada izin baru maka dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 158 ini
3. Melakukan usaha mineral selain yang tercantum dalam izin tanpa izin baru pemegang IUP, IPR, IUPK yang melakukan usaha pertambangan atas mineral selain mineral yang tercantum dalam izin merupakan perbuatan melawan hukum.

unsur-unsur pidana di atas telah terpenuhi maka pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman:

1. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan
2. Pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) Dari hasil penelitian terhadap kegiatan usaha pertambangan di Muara Enim, bahwa jenis kegiatan usaha pertambangan di Muara Enim terdiri dari :

- a. Kegiatan usaha pertambangan batubara
- b. Kegiatan usaha pertambangan galian mineral nonlogam dan batuan (Galian C)

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa jenis usaha pertambangan dikelompokkan atas :

- a. Pertambangan mineral
- b. Pertambangan Batubara

Sedangkan pertambangan mineral digolongkan kedalam :

- a. Pertambangan mineral radioaktif
- b. Pertambangan mineral logam
- c. Pertambangan mineral bukan logam
- d. Pertambangan mineral batubara

Usaha pertambangan di atas dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Di Muara Enim usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR (yang disebut dengan izin pengambilan bahan mineral non logam dan batuan galian C). Untuk izin pertambangan di Muara Enim IPR merupakan izin pengambilan bahan mineral non logam dan batuan galian C, sedangkan izin pertambangan rakyat belum ada, dikarenakan belum ditetapkannya Wilayah Untuk Pertambangan Rakyat (WUPR), begitu juga dengan IUPK belum ada.

Menurut penjelasan dari Bapak Firmansyah, SKM3, bahwa kegiatan usaha pertambangan di Muara Enim saat ini sebanyak 42 IUP yang terdiri dari BUMN sebanyak 1 (satu) Perusahaan yaitu PT. Bukit Asam dan Swasta sebanyak 41 Perusahaan. Dari 42 IUP tersebut merupakan kegiatan pertambangan dengan komoditas tambang batu bara.

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Firmansyah, SKM, bahwa izin usaha pertambangan tersebut di Muara Enim diberikan kepada:

1. Badan Usaha Milik Negara
2. Koperasi Bukit Asam Kreatif (wawancara dengan Bapak Firmansyah, SKM)

---

3 Wawancara dengan Kepala Dinas ESDM Bapak Firmansyah, tanggal 4 Juni 2018

Mengenai jumlah pelanggaran terkait dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 di Muara Enim sangat banyak sekali, yaitu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir hanya ada 1(satu) kasus yang diproses secara hukum dalam kasus tersebut Kegiatan pertambangan dilakukan oleh masyarakat tanpa ijin secara bersama-sama.

Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Jo Pasal 188 KUHP, yang akan diuraikan dibawah ini:

## I. DASAR

1. Laporan No. Pol. : LP/ A/14/ VIII /2015/ SK Tanggal 31 Agustus 2015, tentang telah terjadi Tindak Pidana Barang Siapa Melakukan Penambangan Tanpa Izin Atau Surat dan Barang Siapa karena kesalahannya (kealpaan) yang menyebabkan kebakaran, ledakan, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Jo Pasal 188 KUHP.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Dik 77 / VIII/ 2015/ Reskrim, Tanggal 31 Agustus 2015.

## II. PERKARA :

Telah terjadi tindak pidana Barang Siapa Melakukan Penambangan Tanpa Izin Atau Surat dan Barang Siapa karena kesalahannya (kealpaan) yang menyebabkan kebakaran, ledakan, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang, yang terjadi pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Simpang Karso Desa Darmo Kec.Lawang Kidul Kab.Muara Enim.yang di duga api berasal dari lubang bekas galian tambang batubara illegal yang dikelola oleh sdr.YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB(Alm) dan EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN (Berkas Di Splite ) Serta terhadap tersangka dapat dikenakan bunyi : Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba Jo Pasal 188 KUH Pidana.

1. Analisa Kasus:

- a. Pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Simpang Karso Desa Darmo Kec.Lawang Kidul Kab.Muara Enim telah terjadi tindak pidana Barang Siapa karena kesalahannya (kealpaan) yang menyebabkan kebakaran, ledakan jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 KUHP, Kebakaran tersebut terjadi dilahan milik sdr. SURADAL dan lahan tersebut di buat menjadi lahan galian tambang batubara ilegal atau tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dikelola oleh sdr.YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB (Alm) dan sdr.EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN.
- b. Kebakaran tersebut bermula pada saat lahan bekas galian tambang batubara ilegal atau tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang di kelola oleh sdr.YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin dan sdr.EFFENDI SETYAWAN, SH Bin MUKTI HUSIN menimbulkan kepulan asap yang berasal dari lubang galian tambang batu bara dari lahan kalamasan kepulan asap tersebut berubah menjadi api yang timbul dari lubang galian tambang tersebut dan api tersebut membesar, sehingga pihak BPK PTBA berusaha untuk memadamkan api agar tidak menjadi lebih besar dan menyambar ke kebun / lahan yang berbatasan dengan lahan galian tambang batubara tersebut.

## 2. Analisa Yuridis

- Barang Siapa karena kesalahannya (kealpaan) yang menyebabkan kebakaran, ledakan, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang

### a. Unsur Barang Siapa:

- Telah di penuhi unsur dari alat bukti berupa keterangan saksi saksi bahwa kebakaran tersebut berasal dari ap yang timbul dari lubang lubang bekas gallan tambang batubara illega atau tanpa JUP yang dikelola oleh tersangka yang bernama YAN ARIANSYAH Allas YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB (Alm dan EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN dilahan milik sdr.SURADAL.
- Telah di penuhi unsur dari alat bukti berupa petunjuk bahwa bahwa kebakaran tersebut berasal dari api yang timbul dari lubang- lubang bekas galian tambang

batubara ilegal atau tanpa TUP yang dikelola oleh tersangka yang bernama : YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB (Alm) dan EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN dilahan milik sdr.SURADAL.

-Telah di penuhi unsur dari alat bukti berupa keterangan tersangka bahwa bahwa kebakaran tersebut berasal dari api yang timbul dari lubang- lubang bekas galian tambang batubara ilegal atau tanpa IUP yang dikelola oleh tersangka yang bernama YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB (Alm) dan EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN dilahan milik sdr.SURADAL

- Telah di penuhi unsur dari alat bukti berupa keterangan ahli bahwa kebakaran tersebut berasal dari api yang timbul dari lubang- lubang bekas galian tambang batubara ilegal atau tanpa IUP yang dikelola oleh tersangka yang bernama : YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB (Alm).

b. unsur karena kesalahannya (kealpaan) yang menyebabkan kebakaran, ledakan, Jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, Jika karena nya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang:

- Telah di penuhi unsur dari alat bukti berupa keterangan saksi saksi bahwa kebakaran tersebut berasal dari api yang timbul dari lubang lubang bekas galian tambang batubara illegal atau tanpa IUP yang dikelola oleh tersangka yang bernama YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB (Alm) dan EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN dilahan milik sdr.SURADAL, dan untuk saat ini warga yang berada di sekitar lokasi kejadian kebakaran merasa khawatir dan takut sehingga warga di sekitar lokasi kejadian kebakaran mengungsi atau pindah sementara waktu ke tempat yang lebih aman serta lahan -lahan milik: sdr. EDI SUTISNA Bin EDO SUKARDA sebagian lahan nya sudah ada yang terbakar,. lahan milik sdr.HELDI Bin M.RASYID ( Alm) mengalami keretakan di permukaan tanah nya dan lahan milik sdr. AAN ISWADI Bin WAGIRAN mengalami amblas / longsor. lahan-lahan milik warga tersebut berbatasan dengan lokasi kebakaran di lahan bekas galian tambang batubara illegal atau tanpa IUP ( Izin Usaha Pertambangan ) yang dikelola oleh YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB (Alm) dan EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN Telah di penuhi unsur dari alat bukti berupa Petunjuk bahwa kebakaran tersebut berasal dari api yang timbul dari lubang lubang bekas galian tambang batubara illegal atau

tanpa IUP yang dikelola oleh tersangka yang bernama: YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB ( Alm ) dan EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN dilahan milik sdr.SURADAL, dan untuk saat ini warga yang berada di sekitar lokasi kejadian kebakaran merasa khawatir dan takut sehingga warga di sekitar lokasi kejadian kebakaran mengungsi atau pindah sementara waktu ke damant yang lebih aman serta lahan - lahan milik : sdr.EDI SUTISNA Bin EDO SUKARDA sebagian lahan nya sudah ada yang terbakar lahan milik sdr.HELDI Bin M.RASYID (Alm) mengalami keretakan di permukaan tanah nya dan lahan milik sdr.AAN ISWADI Bin WAGIRAN mengalami amblas/ longsor, lahan lahan milik warga tersebut berbatasan dengan lokasi kebakaran di lahan bekas galian tambang batubara illegal atau tanpa IUP ( Izin Usaha Pertambangan) yang dikelola oleh YAN ARLANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB (Alm dan EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN.

- Telah di penuhi unsur dari alat bukti berupa keterangan tersangka bahwa memang benar kebakaran tersebut berasal dari api yang timbul dari lubang lubang bekas galian tambang batubara illegal atau tanpa IUP yang dikelola oleh tersangka yang bernama : YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB (Alm) dan EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN dilahan milik sdr.SURADAL, dan untuk saat ini warga yang berada di sekitar lokasi kejadian kebakaran merasa khawatir dan takut sehingga warga di sekitar lokasi kejadian kebakaran mengungsi atau pindah sementara waktu ke tempat yang lebih aman serta lahan lahan milik : sdr.EDI SUTISNA Bin EDO SUKARDA sebagian lahan nya sudah ada yang terbakar , lahan milik st.HELDI Bin M.RASYID ( Alm) mengalami keretakan di permukaan tanah nya dan lahan milik sdr.AAN ISWADI Bin WAGIRAN mengalami amblas / longsor , lahan lahan milik warga tersebut berbatasan dengan lokasi kebakaran di lahan bekas galian tambang batubara illegal atau tanpa IUP Izin Usaha Pertambangan) yang dikelola oleh YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB (Alm) dan EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN.

- Telah di penuhi unsur dari alat bukti berupa keterangan ahli menerangkan Sebab sehingga timbul api dari lobang tambang batu bara tersebut yaitu Adanya akumulasi gas metan ( CH<sub>4</sub>,) dlarea dalam lobang penambangan batu bara tersebut, Mana kala konsentrasi gas metan ( CH<sub>4</sub>) lebih besar atau sama dengan 2 % akan terjadi

ledakan / mudah terbakar apabila ada pemicunya berupa percikan api / bunga api, Batu bara yang terekspose di permukaan bersinggungan dengan udara akan terbakar dengan sendirinya (*self combustion*), batu bara terbakar tersebut karena adanya reaksi oksidasi antara batu bara dan oksigen yang terkandung, didalam udara tersebut. reaksi tersebut dinamakan reaksi eksoterm yang menghasilkan panas. Bila reaksi berjalan terus menerus temperature akan naik sampai kepada pembakaran yang mengeluarkan bunga api atau bara, Self combustion ini telah terjadi di mulut lubang tambang (*Mine entry*) merupakan pemicu terbakarnya gas metan ( $CH_4$ ) yang telah terakumulasi sehingga terjadilah pembakaran yang mengeluarkan nyala api di mulut lubang tambang tersebut sehingga terjadinya ledakan, Nyala api di mulut lubang tambang akan lebih dahsyat / lebih besar karena adanya debu batu bara didalam tambang batu bara tersebut dan dapat terjadi ledakan yang cukup besar.

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta / barang bukti tersebut serta dalam analisa Kasus dan analisa yuridis maka patut diduga keras Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wb bertempat di Simpang Karso Desa Darmo Kec. Lawang kidul Kab. Muara Enim telah terjadi tindak pidana Barang Siapa Melakukan Penambangan Tanpa Izin Atau Surat dan Barang Siapa karena kesalahannya (kealpaan) yang menyebabkan kebakaran, ledakan, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang, kebakaran tersebut terjadi di lahan bekas galian tambang batubara illegal atau tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dikelola oleh tersangka yang bernama: YAN ARIANSYAH Alias YAN BANGKOK Bin UMAR WAHAB (Alm) dan EFFENDI SETYAWAN,SH Bin MUKTI HUSIN (Berkas Di Splite), sehingga terhadap tersangka dapat dikenakan dengan bunyi Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang - Mineral Dan Batubara Dan Pasal 188 KUH Pidana

Merujuk dan mencermati pada uraian di atas mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan usaha pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Muara Enim dapat disampaikan bahwa secara formal telah dilaksanakan penegakkan hukum pidana berkaitan pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

Proses penegakan hukum pidana melalui tahapan proses peradilan pidana

berupa penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana, sesuai dengan KUHP. Meskipun secara formal penegakan telah dilaksanakan namun proses penegakan hukum disini belum secara maksimal, dikarenakan belum menyentuh pelaku utama. Dari kasus perkara atau kegiatan pertambangan tanpa izin yang diproses peradilan dan dijatuhi putusan adalah hanya pelaku dalam arti pekerja atau buruh pada kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, sedangkan pelaku lain yang sebagai pemilik modal, pemilik alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurut Bapak Firmansyah, bahwa pelaku yg di proses oleh pihak kepolisian tersebut adalah masyarakat yang bekerja dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mereka tidak mengetahui ada larangan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin, mereka hanya pergi dan bekerja menambang batubara dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung kemudian tugas teman mereka yang lain mengangkut menggunakan kendaraan roda dua untuk dikumpulkan diluar tambang di tempat yang telah disiapkan pemilik batubara *illegal* tersebut dan dijual atau dititipkan pada seseorang yang sudah siap menampungnya.<sup>4</sup>

Menurut penulis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 belum menyentuh sampai kepada pelaku-pelaku penggerak dalam kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin, sehingga tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan mineral dikhawatirkan tidak tercapai secara maksimal.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di dalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Penegakan hukum ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Muara Enim berjalan sesuai prosedur dengan ketentuan yang berlaku. Para terdakwa telah diproses hukum melalui tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Firmansyah, Kepala Dinas ESDM Kabupaten Muara Enim, tanggal 4 Maret 2018

dan diputus sesuai peraturan yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Selama 3 (tiga) tahun terakhir hanya terdapat 1 (satu) kasus pertambangan tanpa izin yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan sudah diproses secara hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII press. 2009.

Dikes ESDM, *Potensi Bahan Galian, Migas dan Air Tanah*, Kabupaten Muara Enim, Tahun 2011

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997

Lilik Mulvadi. *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2010

**Mgosoft PDF Split Merge**

**B. Peraturan Perundang-undang :**

Undang-undang RI, Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang RI, Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara